

# **1. AKTA NOTARIS PENDIRIAN YAYASAN**



**NOTARIS  
&  
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**

**YULINA SIANIPAR. SH, MKn**

SK. MENTERI KEHAKIMAN R.I. NO. C-1772. HT.03.02 - TH 1999 TGL 8 SEPTEMBER 1999  
S.K. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO. 8-IX-2001 TANGGAL 4 APRIL 2001

JL. RAYA JATINEGARA TIMUR NO. 105 A/1 JAKARTA TIMUR  
TELP. (021) 8194045 FAX. (021) 8509343

---

---

**SALINAN**

---

---

AKTA

**PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT**

**YAYASAN PEMBANGUNAN SJACHRONI**

NOMOR

14.-

TANGGAL

19 September 2016.-

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT  
YAYASAN PEMBANGUNAN SJACHRONI

Nomor : 14.-

-Pada hari ini, **Senin** tanggal **19** (**sembilanbelas**) **September** **2016** (**duaribu enambelas**), \_\_\_\_\_

-Pukul : **10.30** (**sepuluh lewat tigapuluh menit**) Waktu \_\_\_\_\_  
Indonesia Bagian Barat, \_\_\_\_\_

-hadir dihadapan saya, **YULINA SIANIPAR**, **Sarjana Hukum. ---**  
**Magister Konotariatan**, notaris di Jakarta, dengan dihadiri  
oleh para saksi yang saya, notaris kenal dan akan \_\_\_\_\_  
disebutkan dalam bagian akhir akta ini : \_\_\_\_\_

-Nyonya **Doktoranda MULYA SARI**, lahir di Jakarta, pada \_\_\_\_\_  
tanggal **23-09-1965** (**duapuluh tiga September seribu ---**  
**sembilanratus enampuluh lima**), Pegawai Negeri Sipil (PNS),  
bertempat tinggal di Provinsi Jawa Barat, Jalan Batu Raden  
B Nomor 163, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 012, Kelurahan  
Pengasinan, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, pemegang \_\_\_\_\_  
Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3275056309650004, Warga Negara  
Indonesia, untuk sementara berada di Jakarta. \_\_\_\_\_

-dalam akta ini menurut keterangannya bertindak \_\_\_\_\_  
berdasarkan kuasa yang dimaksud dalam **BERITA ACARA ---**  
**RAPAT PEMBINA YAYASAN PEMBANGUNAN SJACHRONI**, \_\_\_\_\_  
berkedudukan di **Jakarta Timur**, dibuat dibawah tangan  
tertanggal **16-09-2016** (**enambelas September duaribu ---**  
**enambelas**) bermeterai cukup dan dilekatkan pada minuta -  
akta ini selaku kuasa dari dan oleh karena itu untuk \_\_\_\_\_  
dan atas nama yayasan tersebut, yayasan mana didirikan  
dengan akta Nomor 66 tertanggal 29-10-1975 (duapuluh \_\_\_\_\_

Pembina, Pengurus dan Pengawas yayasan, sehingga rapat -  
dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat yayasan  
walaupun tidak diadakan panggilan terlebih dahulu. —

-Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, rapat ini —  
dapat dilangsungkan dan mengambil semua keputusan —  
yang sah dari apa yang dibicarakan dalam rapat —  
yayasan. —

-bahwa mata acara rapat tersebut adalah : —

1. Memberikan persetujuan atas pengunduran diri —  
saudara WIDIYONO dalam kedudukannya sebagai —  
Sekretaris Pengurus yayasan. —
2. Memberhentikan dengan terhormat saudara DARU —  
SULISTIYO, Sarjana Ekonomi, sebagai Bendahara —  
Pengurus yayasan. —
3. Penerimaan Pengurus yayasan baru yaitu nyonya —  
Insinyur LINA HARYANI. —
4. Penyusunan kembali susunan Pembina, Pengurus dan —  
Pengawas yayasan. —
5. Pengangkatan kembali anggota Pengurus dan Pengawas —  
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan —  
ketentuan Pasal 14 ayat 2 dan Pasal 25 ayat 2 —  
Anggaran Dasar yayasan. —

-Berhubung dengan hal-hal yang diuraikan diatas, maka —  
penghadap dalam kedudukannya tersebut, dengan akta ini —  
menyatakan perubahan anggaran dasar yayasan tersebut —  
sebagai berikut : —

1. Menyetujui memberikan persetujuan atas pengunduran —  
diri saudara WIDIYONO dalam kedudukannya sebagai —

di Jakarta, pada tanggal 19-07-1967 —  
(sembilanbelas Juli seribu —  
sembilanratus enampuluh tujuh), —  
Karyawan swasta, Warga Negara —  
Indonesia, bertempat tinggal di —  
Provinsi Daerah Khusus Ibukota —  
Jakarta, Pisangan Lama III Nomor 3, —  
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 006, —  
Kelurahan Pisangan Timur, Kecamatan —  
Pulogadung, Kota Administrasi —  
Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda —  
Penduduk Nomor : 3175025907670001. —

**-PENGAWAS :**

-Saudara Doktorandus Haji Raden **ABDUL  
HAMID**, lahir di Rembang, pada tanggal  
25-07-1930 (duapuluh lima Juli seribu  
sembilanratus tigapuluh), karyawan —  
DEP DIK BUD, Warga Negara Indonesia, —  
bertempat tinggal di Provinsi Daerah —  
Khusus Ibukota Jakarta, Jalan —  
Pisangan Lama III, Rukun Tetangga —  
006, Rukun Warga 006, Kelurahan —  
Pisangan Timur, Kecamatan Pulogadung,  
Kota Administrasi Jakarta Timur, —  
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :  
3175022507300002. —

**DEMIKIAN AKTA INI,**

-dibuat dan diselesaikan di Jakarta Timur, pada hari dan —  
tanggal tersebut pada bagian awal akta ini dengan dihadiri

oleh :

1. -Nona **FLORANITA**, lahir di Pematang Siantar, pada tanggal 27-05-1984 (dua puluh tujuh Mei seribu sembilan ratus delapan puluh empat), Karyawan swasta, bertempat tinggal di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jalan Malaka IV/1/20, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 008, Kelurahan Malaka Sari, Kecamatan Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3175076705840013.
  2. -Nyonya **SHINTA SHINTIADINI**, lahir di Jakarta, pada tanggal 23-01-1982 (dua puluh tiga Januari seribu sembilan ratus delapan puluh dua), Karyawan swasta, bertempat tinggal di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jalan Tanah Tinggi I/17, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 002, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3174016301820003.
- kedua-duanya pegawai notaris, sebagai para saksi.

-Setelah saya, notaris membacakan akta ini kepada penghadap dan para saksi, maka segera penghadap, para saksi dan saya, notaris menandatangani akta ini.

-Dibuat dengan satu coretan.

-Asli akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna.

DIBERIKAN UNTUK SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.



# **SK KEMENHUMKAM AKTA NOTARIS**



**NOTARIS**

**YULINA SIANIPAR, SH, MKn**

S.K. MENTERI KEHAKIMAN R.I. NO. : C-1772. HT.03.02 - TH. 1999 TANGGAL 8 SEPTEMBER 1999

Jl. Raya Jatinegara Timur No. 105 A/ 1 Jakarta Timur

Telp. (021) 8194045 Fax. (021) 8509343

**SURAT KETERANGAN**

**Nomor : 04/YN/II/2022**

Yang bertandatangan dibawah ini, Notaris **YULINA SIANIPAR**, -----

**Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, menerangkan : -----

-Bahwa Akta Pernyataan Keputusan Rapat **YAYASAN PEMBANGUNAN SJACHRONI**, Nomor **03** tanggal **25 Februari 2022**, berkedudukan di **Jakarta Timur**, dibuat dihadapan saya, sedang dalam proses --- pengesahan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas yayasan tersebut adalah sebagai berikut : -----

**PEMBINA** : Ny. **IR. LINA HARYANI** -----

**PENGURUS**

-Ketua : **Haji TRI RATMOKO** -----

-Sekretaris : **SAIHU** -----

-Bendahara : Ny. **SUSILOWATI SUDIAR** -----

**PENGAWAS** : **WAMIL IRIYANTO, SPD** -----

-Bahwa yayasan tersebut sudah dapat melakukan kegiatannya -- sambil menunggu pengesahannya. -----

Demikian keterangan ini dibuat untuk dipergunakan dimana perlu.

**Jakarta, 25 Februari 2022**



**(YULINA SIANIPAR, S.H., M.Kn.)**



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL  
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan  
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.06-0021340

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Perubahan  
Data

**YAYASAN PEMBANGUNAN SJACHRONI**

Kepada Yth.

Notaris YULINA SIANIPAR, SH., M.KN .

JL. RAYA JATINEGARA TIMUR NO. 105 A/1  
JAKARTA TIMUR

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 03, tanggal 25 Februari 2022 yang dibuat oleh Notaris YULINA SIANIPAR, SH., M.KN , berkedudukan di JAKARTA TIMUR, mengenai perubahan Pembina, Pengurus, Pengawas, **YAYASAN PEMBANGUNAN SJACHRONI**, berkedudukan di JAKARTA TIMUR, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Demikian untuk diketahui.



Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 02 Maret 2022.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.**  
**19690918 199403 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 02 Maret 2022

**DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0008426.AH.01.12.TAHUN 2022 TANGGAL 02 Maret 2022**

### **3. IZIN OPERASIONAL**



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT  
BIDANG PENDIDIKAN DASAR  
JALAN CILAKI NO. 51 TELP. 78036 BANDUNG

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA  
DI  
LINGKUNGAN BIDANG PENDIDIKAN DASAR  
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 164 / SLB / JB / I / 1987

Berdasarkan permohonan Ketua Yayasan Pembangunan Jakarta  
tanggal 22 Desember 1986 Nomor : 104/Y.Pemb/BPSAK / XII/1986  
dan Rekomendasi dari Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadya Bekasi tanggal 22 Desember 1986 Nomor : 1513/102.24/A.86  
mengenai pendirian ~~TK/SD~~ (SLB \*) Swasta :

Nama : SLB Kemandi Karya Pembangunan  
Alamat : Jalan Majair I / 1 - Perumahan II Bekasi  
Kecamatan : Bekasi Selatan  
Kabupaten/Kotamadya : Bekasi

dengan memperhatikan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan No. 018/C/Kep/I.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang  
syarat-syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta, dengan ini kami nyatakan :

Terhitung mulai Tahun ajaran 1986/1987 ~~TK/SD~~ (SLB \*) tersebut di atas kami  
izinkan untuk melaksanakan kegiatan Operasional pendidikan.

Dengan Catatan :

1. Penyelenggara sekolah wajib mematuhi dan melaksanakan ketentuan yang telah dan akan ditetapkan oleh Pimpinan Depdikbud
2. Sekolah wajib menggunakan kurikulum dan buku sumber yang telah dan akan ditetapkan oleh Pimpinan Depdikbud, sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan yang relevan
3. Bahwa ~~TK/SD~~ (SLB \*) tersebut di atas berkewajiban membuat laporan mengenai keadaan guru, murid dan perlengkapan lainnya setiap bulan
4. Surat ijin operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai ada ketentuan lain dari Bidang Pendidikan Dasar Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat
5. Jika terdapat kekeliruan dalam pengeluaran ijin operasional ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

BANDUNG, 12 Januari 1987

AN. KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN PROPINSI JAWA BARAT

Kepala Bidang Pendidikan Dasar,  
KANTOR WILAYAH  
PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN  
PROPINSI JAWA BARAT  
Dit. DJUDJU DJUNDJA  
NIP. 130.074.719

Tembusan kepada Yth :

1. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jabar  
(Sebagai laporan)
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi DT. I  
Jawa Barat
3. Kepala Kandep Dikbud Kab/Kotamadya Bekasi
4. Kepala Kandep Dikbudcam Bekasi Selatan.

\*) Coret yang tidak perlu.

## **4. SURAT KETERANGAN DOMISILI**



**PEMERINTAH KOTA BEKASI**  
**KECAMATAN BEKASI SELATAN**  
**KELURAHAN KAYURINGIN JAYA**

Jl. Letnan Arsyad No.1 Kode Pos 17144 Telp. (021) 8854135  
**BEKASI**

**SURAT KETERANGAN DOMISILI SEKOLAH**

Nomor : 503 / 24 / KL.KJ / KESSOS

Yang bertanda tangan di bawah ini, Lurah Kayuringin Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi menerangkan bahwa :

Nama : **VIVI SUKMAWATI M.Pd**  
Tempat, Tgl Lahir : **Padang, 03-02-1973**  
Jenis Kelamin : **Perempuan**  
Warga Negara : **Indonesia**  
Pekerjaan : **Pegawai Negeri Sipil (PNS)**  
Nomor NIK : **3275024302730017**  
Alamat : **JL Tenggiri 5 No 82 Rt 002/004**  
**Kel. Kayuringin Jaya Kec. Bekasi Selatan**

Pada saat dibuatnya surat keterangan Domisili Sekolah benar mempunyai kegiatan sebagaimana tersebut dibawah ini

Nama Sekolah : **" SLB KEMBAR KARYA PEMBANGUNAN III "**  
Nama Penanggung Jawab : **VIVI SUKMAWATI M.Pd**  
Klasifikasi : **Pendidikan**  
No.Izin Operasional : **164/SLB/JB/I/1987**  
Jumlah Pegawai : **24 Orang**  
Alamat Sekolah : **Jl. Mujair I No 1 Rt 003/004 Peruninas I**  
**Kel. Kayuringin Jaya Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi**  
No Akte Pendirian : **01.-**  
Tanggal : **02-November-1981**  
Pejabat Pembuat Akta : **NY. G. KAMARUHH SUPARWO, SH**

**Ketentuan yang wajib diketahui :**

1. Surat Keterangan Domisili Sekolah ini bukan merupakan izin Pendidikan, maka setiap pengurus sekolah wajib mengurus Izin Sekolah dan Izin lainnya berdasarkan Surat Keterangan ini sesuai yang diatur oleh Pemerintah kota Bekasi.
2. Setiap Sekolah dilarang menjalankan segala kegiatan pendidikan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku di Pemerintahan Kota Bekasi, serta bersedia jika dikemudian hari diperiksa atau didata oleh petugas dari Instansi terkait yang berada dilingkungan Pemerintahan Kota Bekasi.
3. Apabila dikemudian hari Sekolah yang dimaksud terjadi penyimpangan (termasuk adanya perubahan nama atau Sekolah) dan terjadi tuntutan dari pihak ketiga (Masyarakat/Lembaga Lainnya) yang merasa dirugikan atau kebetatan, maka segala konsekuensinya menjadi tanggung jawab Sekolah sepenuhnya dan Surat Keterangan Domisili Sekolah ini menjadi gugur dengan sendirinya.
4. Setiap Sekolah wajib menjaga Kebersihan, Ketertiban dan Keindahan (K3) dilingkungan tempat Sekolah.
5. Surat Keterangan Domisili Sekolah ini berlaku selama 1 (satu) Tahun dan dapat diperbaharui bila telah memenuhi ketentuan Pemerintahan Kota Bekasi. Surat Keterangan Domisili Sekolah ini Berlaku dari tgl, **07 Juni 2022 s/d 07 Juni 2023.**

Yang Bersangkutan

( VIVI SUKMAWATI M.Pd )



Dicatat dan diagendakan,

Nomor : 503 / 83 -KC.B/Kessos

Tanggal : 10 JUNI 2022

**CAMAT BEKASI SELATAN**

